

# BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KARANGANYAR,

#### Menimbang

- a. bahwa memperhatikan perkembangan kondisi penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Karanganyar yang saat ini ditetapkan dalam Zona Kuning, maka guna mendukung aktivitas masyarakat agar tetap produktif dan aman diperlukan persiapan penerapan tatanan Normal Baru pada masa Pandemi *Covid-19*;
- b. bahwa dalam rangka memutus rantai penularan *Covid-19*, perlu peningkatan kedisiplinan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan yang ketat di berbagai aspek kehidupan dan sektor pembangunan;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dalam meningkatkan produktifitas, keamanan, kepatuhan, dan tindakan penegakan disiplin terhadap pelaksanaan protokol pencegahan *Covid-19* dalam tatanan Normal Baru, maka diperlukan pedoman pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Perubahan Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

- 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
- 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah.
- 6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi Corona Virus Disease 2019, antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
- 7. Pembatasan Fisik adalah serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara 1 (satu) orang dengan orang lain, serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain dalam jarak paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter.

- 8. Normal Baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan *Covid-19*.
- 9. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan.
- 10. Orang Perseorangan adalah warga negara, baik Indonesia maupun asing.
- 11. Badan adalah badan usaha dan bukan badan usaha, baik Indonesia maupun asing.
- 12. Masker adalah pelindung pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya.

# Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sebagai:

- a. memberikan arahan dalam upaya pemulihan kondisi dan pelaksanaan tatanan Norma Baru dalam berbagai sektor kehidupan Pandemi *Covid-19* di Daerah;
- b. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan maupun program dalam tahapan persiapan penerapan tatanan Normal baru guna pengendalian Pandemi *Covid-19* di Daerah; dan
- c. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol pencegahan *Covid-19*.

# Bagian Ketiga Ruang Lingkup dan Sasaran

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:
  - a. protokol pencegahan Covid-19;
  - b. kerja sama dan partisipasi masyarakat;
  - c. pembinaan dan pengawasan; dan
  - d. pembiayaan.
- (2) Sasaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini, yaitu:
  - a. Orang Perseorangan; dan
  - b. Badan, terdiri atas:
    - 1. Setiap pelaku usaha;
    - 2. Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD di Daerah; dan
    - Badan/Lembaga baik pemerintah maupun swasta, serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya di Daerah.

## BAB II PROTOKOL PENCEGAHAN *COVID-19*

## Bagian Kesatu Umum

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (2) Pengaturan pemberlakuan protokol pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bidang Pemerintahan dan pelayanan publik;
  - b. bidang kesehatan;
  - c. bidang pendidikan;
  - d. bidang perindustrian;
  - e. bidang perdagangan;
  - f. bidang pariwisata;

- g. bidang transportasi; dan
- h. bidang sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai protokol pencegahan *Covid-19* diatur lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan protokol pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

# Bagian Kedua Kewajiban

- (1) Orang Perseorangan wajib menggunakan Masker saat diluar rumah, berinteraksi sosial, dan melakukan aktivitas lainnya yang berpotensi dapat menularkan *Covid-19*, antara lain pelayanan konsumen, transaksi keuangan, penyajian makanan/minuman, dan sejenisnya.
- (2) Setiap Orang atau Badan selaku pengelola/penanggung jawab tempat usaha/tempat kerja/fasilitas kesehatan/lembaga pendidikan/rumah ibadah/tempat kegiatan atau layanan publik lainnya dalam lingkup bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib menyediakan:
  - a. tempat cuci tangan beserta sabun dengan air mengalir;
  - b. cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - c. alat pengukur suhu tubuh;
  - d. papan informasi atau bentuk media informasi visual lainnya yang memuat ketentuan dan syarat penerapan protokol pencegahan *Covid-19* yang berlaku di lingkungannya; dan
  - e. petugas khusus untuk melakukan kontrol fungsi dan kegiatan diatas.

- (3) Setiap Orang atau Badan selaku pengelola/penanggung jawab tempat usaha/tempat kerja/fasilitas kesehatan/lembaga pendidikan/rumah ibadah/tempat kegiatan atau layanan publik lainnya dalam lingkup bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib:
  - a. mengatur dan mengawasi pelaksanaan pembatasan sosial/fisik di lingkungannya; dan
  - b. mengatur dan membatasi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan interaksi fisik.

## Bagian Ketiga Sanksi

- (1) Pelanggaran terhadap protokol pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. tindakan paksa Pemerintah, berupa:
    - 1) pembatasan kegiatan usaha;
    - 2) penutupan/penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
    - 3) pembubaran kegiatan;
    - 4) bentuk tindakan paksa lainnya.
  - d. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, berupa:
    - 1) pencabutan izin/rekomendasi;
    - 2) pengentian/pencabutan insentif;
    - 3) keputusan/kebijakan lain yang selama ini merupakan hal menguntungkan bagi pelanggar.
  - e. denda administratif;
  - f. kerja sosial; dan/atau

- g. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Admnistratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Instansi vertikal di Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III KERJA SAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

# Bagian Kesatu Kerja Sama

#### Pasal 7

- (1) Dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
  - a. Pemerintah Pusat:
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan/atau
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat

- (1) Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. relawan;

- b. pendanaan;
- c. pengawasan;
- d. pendampingan; dan/atau
- e. partisipasi lainnya yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk membangun semangat kegotongroyongan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pedoman tatanan Normal Baru yang produktif dan aman di masa pandemi Covid-19, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dibawah koordinasi Gugus Tugas Covid-19.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pedoman tatanan Normal Baru yang produktif dan aman di masa pandemi Covid-19, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah/instansi vertikal di Daerah sesuai kewenangannya melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dan Gugus Tugas Covid-19.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/instansi vertikal di Daerah melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas *Covid-19* paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

- (1) Bupati selaku Ketua Gugus Tugas *Covid-19* dapat memerintahkan penertiban pelaksanaan protokol pencegahan *Covid-19* kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan penertiban di seluruh wilayah Daerah dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada sasaran penerapan protokol pencegahan *Covid-19* dalam tatanan Normal Baru.
- (3) Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan:
  - a. surat tugas dari pejabat yang berwenang;
  - b. tanda pengenal dan atribut yang jelas;
  - c. surat bukti pengenaan sanksi administratif; dan
  - d. dokumen atau instrumen pelaksanaan tugas lainnya yang diperlukan.
- (4) Penertiban pelaksanaan protokol pencegahan Covid-19 dimaksud pada sebagaimana ayat (1),dapat dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan/atau Perangkat Daerah dan unsur terkait lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran penertiban dibawah koordinasi dan pengawasan Gugus Tugas Covid-19.
- (5) Sebelum pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan tahapan sosialisasi dan pemantauan kesiapan lapangan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (6) Format pelaksanaan kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan pedoman tatanan Normal Baru dalam pencegahan *Covid-19* di Daerah, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 16 Juni 2020 BUPATI KARANGANYAR, ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 16 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

**SUTARNO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 52

Salirangstai dengan aslinya SEKRETARIA SAERAH KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Bagian Hukum,

VIP 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU
PADA MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019.

## PEDOMAN PROTOKOL TATANAN NORMAL BARU DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan tatanan Normal Baru di masa pandemi *Covid-19* dimaksudkan sebagai bentuk antisipasi agar masyarakat dapat beraktivitas kembali secara produktif dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal dengan memberikan rasa aman melalui penerapan protokol pencegahan *Covid-19* secara ketat dan terkendali. Pemetaan kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan tatanan Normal Baru di masa pandemi *Covid-19* dimaksud, meliputi:

a. Pembatasan Fisik selama beraktivitas diluar rumah

Pada masa pandemi *Covid-19* ini, setiap Orang Perseorangan wajib melaksanakan Pembatasan Fisik apabila melakukan aktivitas diluar rumah, dengan cara:

- 1. Mengurangi aktivitas diluar rumah dan mengutamakan aktivitas di rumah;
- 2. Mengurangi kontak fisik terutama dengan orang lain di luar rumah; dan
- 3. Membatasi perjalanan keluar Daerah dan/atau ke luar negeri.

Setiap Orang yang karena kepentingan atau kebutuhannya harus beraktivitas di luar rumah atau karena menghadapi kondisi tertentu, wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Menjaga jarak antara 1 (satu) orang dengan orang lain paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter;
- 2. Wajib memakai Masker selama melakukan aktivitas di luar rumah;
- 3. Membersihkan tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sebelum dan setelah melakukan aktivitas di luar rumah; dan
- 4. Menghindari sentuhan/kontak fisik dengan orang lain secara langsung dalam bentuk apapun.

Pembatasan Fisik di luar rumah, antara lain meliputi:

- 1. Perkantoran;
- 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 3. Sekolah/Lembaga Pendidikan;
- 4. Tempat Olahraga;
- 5. Rumah Ibadah;
- 6. Kendaraan Umum:
- 7. Terminal/Stasiun;
- 8. Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan/Mall/Supermarket, Toko Modern/Mini Market dan sejenisnya;
- 9. Restoran, Rumah/Warung Makan, Café;
- 10. Apotek dan Toko Obat;
- 11. Gedung Pertemuan; dan
- 12. Tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Kewenangan pengaturan teknis mengenai tata cara dan tempat pelaksanaan Pembatasan Fisik pada tempat/fasilitas diatas, dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, serta pengusaha atau pengelola tempat/fasilitas dengan kewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan Pembatasan Fisik tersebut.

b. Penggunaan Masker bagi yang melakukan aktivitas diluar rumah

Setiap Orang Perseorangan wajib menggunakan Masker selama masa Pandemi *Covid-19*. Ketentuan penggunaan Masker tersebut juga wajib diberlakukan di lingkungan tempat usaha, tempat kerja, Perangkat Daerah, instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah desa, lembaga Pemerintah/swasta lainnya, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan di Daerah, disertai dengan:

- 1. Pemasangan tanda/peringatan kewajiban menggunakan Masker;
- 2. Memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan Masker;
- 3. Tidak memperbolehkan pengunjung masuk, apabila tidak menggunakan Masker; dan
- 4. Mengupayakan penyediaan Masker bagi tamu/pengunjung.

Jenis dan penggunaan Masker pada masa pandemi *Covid-19* ini, terdiri atas:

- 1. Masker respirator, digunakan pada saat penanganan bencana atau pada lingkungan yang terpapar gas berbahaya;
- 2. Masker N-95, digunakan oleh petugas kesehatan;

- 3. Masker bedah, digunakan oleh petugas kesehatan dan dapat digunakan oleh masyarakat; dan
- 4. Masker kain, digunakan oleh masyarakat.

Selain melihat pemetaan kesiapan diatas, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah nyata dalam melaksanakan perbaikan layanan kepada masyarakat agar lebih optimal dengan memperbaiki kesiapan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Pemerintahan yang mudah diakses, kesiapan pengelolaan sosial politik dan komunikasi publik, dan kesiapan dalam pembangunan jejaring masyarakat berbasis desa/kelurahan dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat guna pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud diatas, diberlakukan pada:

- a. Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan menerapkan:
  - 1. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk dan mengamati kondisi umum pegawai/tamu;
  - 2. Apabila terdapat pegawai/tamu dengan suhu di atas 38°C (tiga puluh delapan derajat celcius) atau tampak mempunyai gejala menyerupai gejala *Covid-19*, maka tidak diizinkan untuk bekerja atau memasuki area perkantoran/layanan publik;
  - 3. Segera menghubungi petugas kesehatan apabila ditemukan peningkatan jumlah pegawai dengan kondisi atau gejala sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan segera melaporkan ke Dinas Kesehatan atau dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
  - 4. Setiap orang yang berada di lingkungan instansi Pemerintah/fasilitas layanan publik wajib memakai Masker;
  - 5. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (diutamakan sabun cair) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) yang ditempatkan pada pintu masuk setiap ruangan, gerbang masuk, depan toilet dan tempat yang sering diakses oleh pegawai/tamu;
  - 6. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan, seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin absensi, ruang rapat, dan sebagainya, serta mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan kerja;

- 7. Menyediakan area kerja sementara bagi pegawai yang mengalami gejala menyerupai gejala *Covid-19* yang terpisah dari pegawai lain. Kemudian segera diistirahatkan di rumah dan membersihkan area kerja yang sudah terkontaminasi dengan *desinfektan*;
- 8. Membudayakan penerapan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), sebagai berikut:
  - a) membersihkan meja kerja dan peralatannya sebelum dan sesudah bekerja menggunakan cairan desinfektan;
  - b) mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) secara berkala;
  - c) menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu;
  - d) menghindari kontak fisik langsung, seperti bersalaman, berpelukan, dan sebagainya;
  - e) menjaga jarak/kontak dengan rekan kerja terutama yang mengalami gejala *Covid-19* paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter;
  - f) selalu menggunakan Masker di lingkungan kerja;
  - g) meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, melakukan aktivitas fisik setiap hari paling lama 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) hari, serta istirahat cukup; dan
  - h) saat pulang kerja ke rumah untuk tidak langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri, seperti mandi dan mengganti pakaian kerja.
- 9. Mensosialisasikan tentang protokol kesehatan dan isolasi diri sendiri apabila mengalami gejala menyerupai gejala *Covid-19*;
- 10. Memasang pesan kesehatan di tempat strategis seperti di pintu masuk, kantin, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses;
- 11. Melakukan hierarki pengendalian risiko penularan *Covid-19* lainnya, seperti memasang pembatas/barrier untuk memberi jarak kontak (engineering control), pengaturan jam kerja dan menerapkan mekanisme sistem kerja *Work from Home* (WfH) dan *Work from Office* (WfO), teleworking, jam kerja fleksibel (administratif control), dan lain-lain;
- 12. Memberi kebijakan kepada pegawai untuk beristirahat atau bekerja dari rumah (Work from Home), tanpa mengurangi hak dan kewajiban pegawai, jika:
  - a) pegawai mengalami gejala menyerupai gejala Covid-19;

- b) pegawai yang memiliki gejala menyerupai gejala *Covid-19* dengan riwayat baru kembali dari Negara/area transmisi lokal; dan/atau
- c) pegawai yang tidak menunjukkan gejala, tetapi dinyatakan pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif *Covid-19* oleh Dinas Kesehatan.
- 13. Pelaksanaan pemantauan secara proaktif dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap seluruh pegawai untuk mendeteksi secara dini pegawai yang mengalami gejala menyerupai gejala *Covid-19* di lingkungan kerja, agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- 14. Setiap pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala menyerupai gejala *Covid-19*, wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan untuk dilakukan pemantauan guna mengetahui keterkaitannya dengan kriteria *Covid-19*;
- 15. Apabila terdapat pegawai yang memenuhi kriteria sebagai orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan, harus melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat;
- 16. Apabila terdapat informasi adanya kasus orang dalam pemantauan, kasus pasien dalam pengawasan, dan kasus konfirmasi positif *Covid-19* pada pegawai, maka wajib melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan untuk melakukan identifikasi kontak yaitu orang yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien dalam radius paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- 17. Terhadap pegawai yang telah teridentifikasi sebagai kontak agar beristirahat atau bekerja dari rumah dan jika ada gejala menyerupai gejala *Covid-19*, segera melaporkan ke petugas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
- 18. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pelayanan publik di masa persiapan menuju pemulihan dari bencana pandemi *Covid-19* tetap mengedepankan produktivitas kerja, integritas, dan akuntabilitas.

### b. Bidang Kesehatan, dengan menerapkan:

1. Membentuk dan mengoptimalkan penanganan dan pengendalian Covid-19 pada Rumah Sakit Lini Ketiga maupun fasilitas kesehatan lainnya, serta fasilitas layanan kesehatan primer;

- 2. Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan merekapitulasi pelaporannya kepada Ketua Gugus Tugas *Covid-19* di Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau bilamana diperlukan;
- 3. Memastikan seluruh fungsi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Lini Ketiga maupun fasilitas kesehatan lainnya, dan pengelolaan tenaga kesehatan termasuk tenaga penunjang untuk mempedomani protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam pelaksanaannya dengan cermat, antara lain:
  - a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk dan mengamati kondisi umum pegawai/tamu;
  - b. apabila terdapat pegawai/tamu dengan suhu di atas 38°C (tiga puluh delapan derajat celcius) atau tampak mempunyai gejala menyerupai gejala *Covid-19*, maka tidak diizinkan untuk bekerja dan segera laksanakan pemeriksaan;
  - c. Setiap Orang yang berada di lingkungan fasilitas kesehatan wajib memakai Masker;
  - d. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (diutamakan sabun cair) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) yang ditempatkan pada pintu masuk setiap ruangan, gerbang masuk, depan toilet dan tempat yang sering diakses oleh pegawai/tamu;
  - e. menjaga jarak/kontak dengan rekan kerja terutama yang mengalami gejala *Covid-19* paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter;
  - f. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan, seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin absensi, ruang rapat, dan sebagainya, serta mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan kerja;
  - g. menyediakan area kerja sementara bagi pegawai yang mengalami gejala menyerupai gejala *Covid-19* yang terpisah dari pegawai lain. Kemudian segera diistirahatkan di rumah dan membersihkan area kerja yang sudah terkontaminasi dengan *desinfektan*;
  - h. memasang pesan kesehatan di tempat strategis seperti di pintu masuk, kantin, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses; dan

- i. memberi kebijakan kepada pegawai untuk beristirahat atau bekerja dari rumah (Work from Home), tanpa mengurangi hak dan kewajiban pegawai jika:
  - 1) Pegawai mengalami gejala menyerupai gejala Covid-19;
  - 2) Pegawai yang memiliki gejala menyerupai gejala *Covid-19* dengan riwayat baru kembali dari Negara/area transmisi lokal; dan/atau
  - 3) Pegawai yang tidak menunjukkan gejala, tetapi dinyatakan pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif *Covid-19* oleh Dinas Kesehatan.
- 4. Seluruh petugas yang terlibat tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sesuai dengan pedoman protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, antara lain:
  - a. melaksanakan *surveilans*, deteksi dini, *contact tracing*, kekarantinaan kesehatan, serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah;
  - b. melaksanakan manajemen klinis;
  - c. melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi;
  - d. melaksanakan pengelolaan spesimen dan konfirmasi laboratorium; dan
  - e. melaksanakan komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat.
- 5. Membudayakan dokter, perawat, tenaga medik, dan tenaga Kesehatan lainnya untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan
- 6. Direktur/Kepala Unit fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 5 diatas, mensosialisasikan dan mengawasi dengan ketat penerapannya.
- c. Bidang Pendidikan, dengan menerapkan:
  - 1. Wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (diutamakan sabun cair) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) yang ditempatkan pada pintu masuk setiap ruangan, gerbang masuk, depan toilet, dan tempat yang sering diakses oleh warga sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya;
  - 2. Wajib memakai Masker dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Apabila terdapat warga sekolah atau pengunjung dengan suhu di atas 38°C (tiga puluh delapan derajat celcius) atau tampak mempunyai gejala menyerupai gejala *Covid-19*, maka tidak diizinkan untuk memasuki lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan;

- 3. Wajib membudayakan kepada seluruh warga sekolah atau lembaga pendidikan lainnya untuk melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), seperti makan makanan yang sehat dan bergizi, menggunakan jamban bersih dan sehat, olah raga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
- 4. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan;
- 5. Memonitor absensi/ketidak hadiran warga sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala menyerupai gejala *Covid-19*, disarankan untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- 6. Memberikan himbauan kepada warga sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang sakit dengan gejala menyerupai gejala *Covid-19*, untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain;
- 7. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit;
- 8. Mengalihkan tugas pendidik/tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga pendidik/kependidikan lain yang mampu;
- 9. Pihak pengelola sekolah atau lembaga pendidikan lainnya harus bisa melakukan *skrining* awal terhadap warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya yang memiliki keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Memastikan makanan yang disediakan di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang;
- 11. Menghimbau seluruh warga sekolah atau lembaga pendidikan lainnya untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum, dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit;

- 12. Menginstruksikan kepada warga sekolah atau lembaga pendidikan lainnya untuk menghindari kontak fisik langsung, seperti bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya;
- 13. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, seperti berkemah, studi wisata, dan sebagainya;
- 14. Melakukan *skrining* awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke sekolah atau lembaga pendidikan lainnya;
- 15. Bagi warga sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, dan keluarga yang bepergian ke zona pandemi *Covid-19* dan mempunyai gejala menyerupai gejala *Covid-19*, diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya; dan
- 16. Wajib memasang pesan kesehatan, berupa cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan *Covid-19* dan etika batuk/bersin ditempat strategis seperti gerbang masuk, pintu masuk setiap ruangan, kantin, dan ruang/tempat lain yang mudah diakses.
- d. Bidang Perindustrian, dengan menerapkan:
  - 1. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk dan mengamati kondisi umum pekerja/tamu;
  - 2. Apabila terdapat pekerja/tamu dengan suhu di atas 38°C (tiga puluh delapan derajat celcius) atau tampak mempunyai gejala menyerupai gejala *Covid-19*, maka tidak diizinkan untuk bekerja atau memasuki area kerja;
  - 3. Segera menghubungi petugas kesehatan/petugas keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, apabila ditemukan peningkatan jumlah pekerja dengan kondisi atau gejala sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan segera melaporkan ke Dinas Kesehatan atau dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
  - 4. Setiap Orang yang berada di lingkungan tempat kerja wajib memakai Masker;
  - 5. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (diutamakan sabun cair) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) yang ditempatkan pada pintu masuk setiap ruangan, gerbang masuk, depan toilet dan tempat yang sering diakses oleh pekerja/tamu;

- 6. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan, seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin absensi, ruang meeting, dan sebagainya, serta mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan kerja;
- 7. Menyediakan area kerja sementara bagi pekerja yang mengalami gejala menyerupai gejala *Covid-19* yang terpisah dari pekerja lain. Kemudian segera diistirahatkan di rumah dan membersihkan area kerja yang sudah terkontaminasi dengan *desinfektan*;
- 8. Menginformasikan dan mengedukasi kepada seluruh pekerja untuk menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), sebagai berikut:
  - a) membersihkan meja kerja dan peralatannya sebelum dan sesudah bekerja menggunakan cairan desinfektan;
  - b) mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) secara berkala;
  - c) menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu;
  - d) menghindari kontak fisik langsung, seperti bersalaman, berpelukan, dan sebagainya;
  - e) menjaga jarak/kontak terutama dengan orang yang mengalami gejala menyerupai gejala *Covid-19* paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter;
  - f) meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, melakukan aktivitas fisik setiap hari paling lama 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) hari, serta istirahat cukup; dan
  - g) saat pulang kerja ke rumah untuk tidak langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri, seperti mandi dan mengganti pakaian kerja.
- 9. Mensosialisasikan tentang protokol kesehatan dan isolasi diri sendiri apabila mengalami gejala menyerupai gejala *Covid-19*;
- 10. Memasang pesan kesehatan di tempat strategis seperti di pintu masuk, kantin, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses;
- 11. Melakukan hierarki pengendalian risiko penularan *Covid-19* lainnya, seperti memasang pembatas/barrier untuk memberi jarak kontak (engineering control), pengaturan jam kerja, shift kerja, teleworking, jam kerja fleksibel (administratif control), dan lain-lain;

- 12. Memberi kebijakan kepada pekerja untuk beristirahat atau bekerja dari rumah, tanpa mengurangi hak dan kewajiban pekerja, jika:
  - a) pekerja mengalami gejala menyerupai gejala Covid-19;
  - b) pekerja yang memiliki gejala menyerupai gejala *Covid-19* dengan riwayat baru kembali dari negara/area transmisi lokal; dan/atau
  - c) pekerja yang tidak menunjukkan gejala, tetapi dinyatakan pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif *Covid-19* oleh Dinas Kesehatan.
- 13. Petugas kesehatan/petugas keselamatan dan kesehatan kerja melakukan pemantauan secara proaktif terhadap seluruh pekerja untuk mendeteksi secara dini pekerja yang mengalami gejala menyerupai gejala Covid-19 di lingkungan kerja, agar memeriksakan diri ke klinik perusahaan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- 14. Setiap pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala menyerupai gejala *Covid-19*, wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan/petugas keselamatan dan kesehatan kerja untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria *Covid-19*;
- 15. Apabila petugas kesehatan/petugas keselamatan dan kesehatan kerja menemukan pekerja yang memenuhi kriteria sebagai orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan, harus melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat;
- 16. Apabila petugas kesehatan/petugas keselamatan dan kesehatan kerja menerima informasi adanya kasus orang dalam pemantauan, kasus pasien dalam pengawasan, dan kasus konfirmasi positif *Covid-19* pada pekerjanya, maka petugas kesehatan/petugas keselamatan dan kesehatan kerja harus melakukan identifikasi kontak yaitu orang yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien dalam radius paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- 17. Terhadap orang yang telah teridentifikasi sebagai kontak agar beristirahat atau bekerja dari rumah dan bila ada gejala segera melaporkan ke petugas kesehatan/petugas keselamatan dan kesehatan kerja;

- 18. Membentuk dan memberdayakan posko pencegahan dan penanganan Covid-19 di tempat kerja dengan penyediaan dokter dan paramedis yang cukup serta petugas keselamatan dan kesehatan kerja melalui pergantian shift. Untuk perusahaan yang tidak memiliki dokter dan paramedis, maka langsung merujuk pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau yang ditunjuk perusahaan; dan
- 19. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk bagi perusahaan yang melaksanakan fungsi pelayanan umum menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.
- e. Bidang Perdagangan, dengan menerapkan:
  - 1. Melakukan pembersihan lantai, permukaan pegangan tangga/eskalator, tombol lift, pegangan pintu, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mesin kasir, alat pembayaran elektronik, metal detektor, kaca etalase, area bermain anak, musholla, toilet, dan fasilitas umum lainnya dengan desinfektan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari;
  - 2. Setiap Orang di lingkungan area publik wajib memakai Masker;
  - 3. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (diutamakan sabun cair) dengan air mengalir di toilet dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk, lift, dan tempat lain yang mudah diakses;
  - 4. Memasang pesan kesehatan, seperti cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan *Covid-19*, dan etika batuk/bersin di tempat strategis seperti di pintu masuk;
  - 5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum pengunjung. Apabila terdapat pengunjung dengan suhu di atas 38°C (tiga puluh delapan derajat celcius), maka tidak diizinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan dan apabila diamati terdapat pengunjung dengan gejala menyerupai gejala *Covid-19* disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan atau segera dibawa ke fasilitasi pelayanan kesehatan terdekat;
  - 6. Pengelola/penanggung jawab tempat usaha wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat secara berkala terkait penerapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan protokol pencegahan penularan *Covid-19*;

- 7. Membudayakan kepada seluruh pedagang, *vendor*, pemilik toko/*tenant* dan *customer*/pembeli di lingkungan pasar rakyat, toko swalayan, pusat perbelanjaan untuk menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), sebagai berikut:
  - a) membersihkan peralatan/kelengkapan dan lingkungan tempat usaha menggunakan cairan desinfektan;
  - b) mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) secara berkala;
  - c) menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu;
  - d) menghindari kontak fisik langsung, seperti bersalaman, berpelukan, dan sebagainya;
  - e) menjaga jarak/kontak terutama dengan orang yang mengalami gejala menyerupai gejala *Covid-19* paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter;
  - f) selalu menggunakan Masker di lingkungan tempat usaha;
  - g) meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, melakukan aktivitas fisik setiap hari paling lama 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) hari, serta istirahat cukup; dan
  - h) saat pulang ke rumah untuk tidak langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri, seperti mandi dan mengganti pakaian.
- 8. Bagi petugas pasar/penanggung jawab operasional fasilitas perdagangan lainnya:
  - a) wajib menggunakan Masker ketika bertugas;
  - b) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum pengunjung, apabila terdapat pengunjung dengan suhu di atas 38°C (tiga puluh delapan derajat celcius), maka tidak diizinkan untuk memasuki area fasilitas perdagangan dan segera menghubungi petugas kesehatan dan apabila diamati ada pengunjung dengan gejala menyerupai gejala Covid-19, disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan atau segera dibawa ke fasilitasi pelayanan kesehatan terdekat;
  - c) wajib membersihkan lingkungan tempat berdagang sebelum aktivitas perdagangan dimulai;
  - d) wajib menyediakan tempat cuci tangan, sabun cair, dan tisu di toilet atau tempat yang sering dikunjungi dan mudah dijangkau;

- e) memastikan ketersediaan tempat sampah dengan jumlah yang memadai dan ditempatkan pada titik lokasi yang membutuhkan;
- f) fasilitas usaha perdagangan wajib dibersihkan dengan desinfektan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari;
- g) apabila mendapati penjual dan/atau pembeli/pengunjung yang menunjukkan gejala menyerupai gejala Covid-19, maka petugas pasar/penanggung jawab operasional fasilitas perdagangan segera meminta pengunjung/pembeli dan/atau penjual tersebut untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- h) apabila ditemukan penjual dan/atau pembeli/pengunjung yang mengalami gejala sebagaimana dimaksud pada huruf g), maka petugas pasar/penanggung jawab operasional fasilitas perdagangan segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- i) wajib mempromosikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) secara rutin dan menyeluruh;
- j) wajib memasang pesan kesehatan, seperti poster atau informasi tentang cuci tangan yang benar;
- k) wajib mengingatkan penjual dan pembeli/pengunjung untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun, atau pencuci tangan berbasis alkohol, serta menghindari menyentuh wajah;
- l) secara rutin menginformasikan kebiasaan hidup sehat dan mencuci tangan di air mengalir dengan sabun dan air paling lama 20 (dua puluh) detik, terutama setelah menggunakan toilet, pekerjaan pembersihan, serta sebelum dan sesudah makan:
- m) mensosialisasikan dan memasang informasi tentang etika batuk/bersin yang benar;
- n) memastikan pengunjung dan/atau siapa pun agar wajib menerapkan etika batuk/bersin;
- o) memastikan penjual dan pembeli menjaga jarak paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter selama berbelanja di pasar;
- p) membatasi dan mengatur jumlah penjual dan pembeli/pengunjung agar tidak terjadi kerumunan; dan
- q) wajib menempel informasi terkini terkait Covid-19.

## 9. Bagi penjual dan pembeli:

- a) wajib menggunakan Masker dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir setelah melakukan aktivitas perdagangan;
- b) wajib menjaga kebersihan lingkungan pasar dan fasilitas perdagangan;
- c) wajib membuang sampah di tempat sampah;
- d) jika sedang sakit dilarang untuk memasuki pasar dan fasilitas perdagangan;
- e) menghindari kontak fisik langsung, seperti bersalaman, cium tangan, dan sebagainya;
- f) menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) secara teratur;
- g) wajib mematuhi himbauan dari petugas/penanggung jawab operasional fasilitas perdagangan;
- h) wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun, atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer), serta menghindari menyentuh wajah;
- i) wajib menerapkan etika batuk/bersin;
- j) menjaga jarak paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter selama melakukan aktivitas perdagangan;
- k) bagi penjual makanan dan minuman wajib membungkus/menutup dagangannya secara baik;
- menggunakan alat bantu untuk mengambil makanan dan tidak diperkenankan menggunakan tangan, kecuali dengan sarung tangan plastik; dan
- m) membatasi perilaku pembeli yang menyentuh barang terutama apabila tidak membelinya.

#### f. Bidang Pariwisata, dengan menerapkan:

1. Wajib memastikan lingkungan pada destinasi wisata dan tempat usaha jasa pendukungnya (hotel/penginapan, restoran/rumah makan, dan lain-lain) selalu dalam keadaan bersih dengan membersihkan secara rutin menggunakan cairan desinfektan;

- 2. Wajib melakukan pembersihan terlebih dahulu pada permukaan yang kotor, seperti tempat sampah, lantai, dapur, tempat penyimpanan bahan baku, meja penyajian, meja dan kursi makan, alat pembayaran elektronik, mesin kasir, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, dan toilet;
- 3. Wajib memastikan agar wahana dan lingkungan destinasi wisata, serta sarana dan prasarana pada usaha jasa pendukungnya (hotel/penginapan, restoran/rumah makan, dan lain-lain) selalu dalam keadaan bersih;
- 4. Wajib memakai Masker dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk destinasi wisata, serta sarana dan prasarana pada usaha pendukungnya serta mengamati kondisi umum pengunjung, apabila terdapat pengunjung dengan suhu di atas 38°C (tiga puluh delapan derajat celcius), maka tidak diizinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan dan apabila diamati ada pengunjung dengan gejala menyerupai gejala *Covid-19* disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan atau segera dibawa ke fasilitasi pelayanan kesehatan terdekat;
- 5. Wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (diutamakan sabun cair) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer), pada destinasi wisata dan usaha jasa pendukungnya yang ditempatkan di pintu masuk, pintu keluar, depan toilet, dapur, dan titik lokasi lainnya yang membutuhkan;
- 6. Mengawasi penerapan jaga jarak paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter pada antrian tiket, booking/reservasi, transaksi pembayaran, aktivitas dalam wahana dan saat keluar/masuk, serta aktivitas lainnya pada destinasi wisata dan tempat usaha pendukung pariwisata lainnya;
- 7. Memastikan penyajian hidangan makanan pada hotel/penginapan, restoran/rumah makan telah dimasak dan matang sempurna;
- 8. Seluruh pegawai/pekerja sektor kepariwisataan, pedagang, dan pengunjung/wisatawan yang berada di lokasi destinasi wisata wajib menggunakan alat pelindung diri, meliputi masker, sarung tangan, dan celemek pada saat mengolah dan menyajikan makanan;
- 9. Pada usaha restoran/rumah makan wajib mencuci peralatan masak dan alat penyajian makanan dan minuman dengan air mengalir dan sabun, serta tidak mempekerjakan pengolah bahan makanan dan karyawan yang sedang sakit;

- 10. Pengelola destinasi wisata dan pengusaha jasa pendukung wisata wajib menganjurkan kepada pengunjung yang mengalami gejala menyerupai gejala *Covid-19* untuk tidak masuk ke area destinasi wisata atau tempat usaha, apabila ditemukan pengunjung mengalami gejala tersebut, segera melaporkan ke Dinas Kesehatan setempat atau segera dibawa ke fasilitasi pelayanan kesehatan terdekat;
- 11. Pengelola destinasi wisata dan pengusaha jasa pendukung wisata wajib memasang pesan kesehatan, seperti cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan *Covid-19*, dan etika batuk/bersin di tempat strategis seperti pintu masuk atau tempat lain yang mudah dilihat;
- 12. Pengelola destinasi wisata dan pengusaha jasa pendukung wisata wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat secara berkala terkait penerapan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan protokol pencegahan penularan *Covid-19* di lingkungan usahanya;
- 13. Pengelola destinasi wisata dan pengusaha jasa pendukung wisata wajib menyusun, menetapkan, dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* di lingkungan usahanya dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14. Pengelola destinasi wisata dan pengusaha jasa wajib mensosialisasikan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 12 kepada pengunjung dan menempatkan informasinya di lokasi yang mudah dilihat, serta memantau pelaksanaanya;
- 15. Pengelola destinasi wisata dan pengusaha jasa wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penerapan dan pengawasan penyelenggaraan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* di lingkungan usahanya, serta mengatur pembatasan kapasitas pengunjung untuk menghindari kerumunan;
- 16. Pengelola destinasi wisata dan pengusaha jasa wajib membudayakan kepada seluruh pegawai/pekerja di lingkungan usahanya untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- 17. Pengelola destinasi wisata dan pengusaha jasa wajib melakukan koordinasi dengan unsur Perangkat Daerah/instansi terkait dalam rangka penyediaan mekanisme penanganan situasi darurat *Covid-19* di lingkungan destinasi wisata berupa penyediaan Dokter dan Paramedis yang cukup di lingkungan destinasi wisata; dan

18. Berdasarkan pertimbangan tingginya resiko penularan *Covid-19* selama masa pandemi *Covid-19*, maka khusus destinasi wisata yang memiliki atraksi atau wahana wisata air baik air mengalir maupun tidak mengalir (kolam renang/water boom/pemandian air hangat/umbul/arung jeram/tubin dan sejenisnya yang memiliki kecenderungan kontak fisik tinggi), untuk sementara waktu tidak diperkenankan dibuka sampai dengan batas waktu yang akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan hasil kajian teknis dan pengendalian resiko yang ditimbulkan.

## g. Bidang Transportasi, dengan menerapkan:

- 1. Membersihkan mesin tiket, pintu, pegangan tangan pada pintu, besi pegangan tangan penumpang, kursi, jendela, lantai, sabuk pengaman, kemudi dengan desinfektan, dengan cara dilap atau disemprot secara berkala setiap hari;
- 2. Pengemudi dan *crew*/petugas armada lainnya selama dalam perjalanan mengoperasikan kendaraan harus dalam kondisi sehat;
- 3. Penumpang dan pengemudi wajib memakai Masker, dan disarankan untuk membiasakan membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- 4. Melaksanakan ketentuan jaga jarak paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter pada terminal/stasiun pada ruang tunggu dan antrian tiket, serta mencegah kerumunan;
- 5. Mengatur jarak antar penumpang sedemikian rupa pada alat transportasi umum dan mengupayakan pemasangan pembatas interaksi antar pengemudi dengan penumpang;
- 6. Menghimbau dan memasang pesan kesehatan, seperti cara cuci tangan yang baik dan benar, cara mencegah penularan *Covid-19*, dan etika batuk/bersin di pintu atau dinding kendaraan, atau belakang kursi penumpang;
- 7. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pengamatan keadaan umum setiap penumpang, apabila terdapat penumpang dengan suhu di atas 38°C (tiga puluh delapan derajat celcius), maka disarankan segera menghubungi petugas kesehatan atau dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- 8. Apabila diamati terdapat pegawai/karyawan/penumpang dengan gejala menyerupai gejala *Covid-19* disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan atau dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

- 9. Apabila terdapat pegawai/karyawan/penumpang yang memenuhi kriteria sebagai orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan, harus melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat;
- 10. Apabila terdapat informasi adanya kasus orang dalam pemantauan, kasus pasien dalam pengawasan, dan kasus konfirmasi positif *Covid-19*, maka wajib melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan untuk melakukan identifikasi kontak yaitu orang yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien dalam radius paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- 11. Terhadap pegawai/karyawan yang telah teridentifikasi sebagai kontak agar beristirahat atau bekerja dari rumah dan jika ada gejala menyerupai gejala *Covid-19* segera melaporkan ke petugas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- 12. Pengelola transportasi umum wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat secara berkala terkait penerapan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan protokol pencegahan penularan *Covid-19* di lingkungan usahanya;
- 13. Membudayakan kepada seluruh pegawai/pekerja pada pengelola transportasi dan perusahaan transportasi untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan
- 14. Penatalaksanaan dan pengelolaan transportasi, sarana dan prasarana, serta armada pada transportasi publik stasiun dan terminal, perusahaan transportasi untuk mempedomani protokol pencegahan penularan *Covid-19*.
- h. Bidang Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan, dengan menerapkan:
  - 1. Pada Rumah Ibadah:
    - a) melakukan pembersihan area rumah ibadah dengan menggunakan desinfektan, terutama pada menjelang aktivitas padat di setiap media dan lokasi representatif, seperti ruang utama peribadahan, pegangan pintu, tombol *lift*, pegangan eskalator, dan sebagainya;
    - b) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (diutamakan sabun cair) dengan air atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) yang ditempatkan pada pintu masuk atau lokasi yang mudah dijangkau Setiap orang wajib memakai Masker di lingkungan rumah ibadah;

- c) membatasi dan memisahkan pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah untuk memudahkan pengawasan penerapan protokol pencegahan penularan *Covid-19* dan mencegah kerumunan;
- d) pada masjid/mushola dengan menggulung dan menyisihkan karpet, serta membawa dan menggunakan peralatan ibadah milik sendiri;
- e) menyediakan alat deteksi suhu tubuh di pintu masuk, jika suhu tubuh jamaah terdeteksi lebih tinggi dari 38°C (tiga puluh delapan derajat celcius), dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat;
- f) jamaah yang sakit atau memiliki gejala menyerupai gejala Covid-19 tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ibadah;
- g) menerapkan pembatasan jarak antar jamaah dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter;
- h) melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pengawasan pelaksanaan ketentuan jaga jarak;
- i) mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah;
- j) menyampaikan dan memasang himbauan penerapan protokol pencegahan penularan *Covid-19* dalam bentuk spanduk/MMT;
- k) menghindari kontak fisik langsung, seperti bersalaman, cium tangan/pipi, berpelukan, dan sebagainya;
- mensosialisasikan etika batuk/bersin dan memasang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin, serta tata caranya yang benar di rumah ibadah;
- m) memperbaharui informasi mengenai *Covid-19* secara reguler, dengan menyediakan media komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di lokasi yang mudah dijangkau;
- n) memberlakukan penerapan Protokol Kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah;
- o) menyiapkan petugas untuk melakukan penerapan dan pengawasan pelaksanaan protokol pencegahan penularan *Covid-19*;

- p) penerapan fungsi sosial kemasyarakatan rumah ibadah, meliputi kegiatan pertemuan/penyelenggaraan acara, antara lain akad nikah, sholat jenazah, dan pengajian tetap mengacu pada ketentuan diatas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Memastikan semua peserta yang hadir dalam keadaan sehat;
  - 2) Membatasi jumlah peserta yang hadir sesuai kondisi dan kapasitas ruang/tempat dengan menerapkan ketentuan jaga jarak paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter; dan
  - 3) Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
- q) kewajiban masyarakat yang melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
  - 1) Jamaah dalam kondisi sehat;
  - 2) Menggunakan Masker dan menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan sesuai ketentuan atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
  - 3) Menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun;
  - 4) Menjaga jarak antar jamaah paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter;
  - 5) Mencegah kelompok masyarakat rentan terpapar *Covid-19* mengikuti kegiatan ibadah, antara lain lanjut usia, ibu hamil, anak-anak, dan orang dengan riwayat kesehatan kronis;
  - 6) Membawa peralatan ibadah sendiri; dan
  - 7) Mematuhi protokol pencegahan penularan Covid-19.
- 2. Pada kegiatan Sosial Kemasyarakatan (hajatan, pertemuan, rapat, dan sejenisnya), menerapkan:
  - a) Memastikan bahwa penyelenggaraan acara telah mendapatkan izin dari pihak/instansi yang berwenang;
  - b) Membersihkan lingkungan gedung/ruangan beserta kelengkapan pendukung lainnya dengan desinfektan paling sedikit sehari menjelang penyelenggaraan acara;
  - c) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (diutamakan sabun cair) dengan air mengalir pada pintu masuk, pintu keluar, di toilet dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di setiap pintu masuk, tangga/lift, dan tempat lain yang mudah diakses;
  - d) Setiap orang yang hadir atau terlibat dalam acara wajib memakai Masker dan menghindari kontak fisik;

- e) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dalam kegiatan/acara dan apabila terdapat pengunjung dengan suhu di atas 38°C (tiga puluh delapan derajat celcius), maka tidak diizinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan dan apabila diamati ada pengunjung dengan gejala menyerupai gejala *Covid-19* disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan atau segera dibawa ke fasilitasi pelayanan kesehatan terdekat;
- f) Penyelenggaraan kegiatan/acara harus menerapkan ketentuan jaga jarak paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dan untuk hajatan pernikahan dan sejenisnya dianjurkan dilakukan secara standing party dan tidak diperkenankan menyediakan meja/kursi untuk pengunjung/tamu, serta tidak melakukan jamuan makan dan minum di tempat. Sajian hidangan diberikan kepada pengunjung dalam bentuk kemasan yang langsung dibawa pulang;
- g) Membatasi jumlah undangan sesuai sesuai kondisi dan kapasitas ruang/tempat kegiatan berlangsung dengan menerapkan ketentuan jaga jarak paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari kapasitas maksimal tempat berlangsungnya kegiatan/acara, serta mencegah kerumunan;
- h) Menetapkan durasi/batas waktu penyelenggaraan kegiatan/acara seefisien mungkin dan mengatur sedemikian rupa susunan acara agar tidak memakan banyak waktu;
- i) Menyampaikan himbauan/pesan kesehatan di sela-sela acara, antara lain cuci tangan dengan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer), melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki tempat acara, menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik, serta etika batuk/bersin;
- j) Menyiapkan daftar hadir peserta untuk kegiatan rapat/pertemuan dengan mencantumkan nama dan asal/domisili sebagai prosedur antisipatif dalam upaya *tracing* oleh petugas/instansi yang berwenang manakala terdapat peserta yang terkonfirmasi terpapar *Covid-19*; dan
- k) Menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan dan pengawasan pelaksanaan protokol pencegahan penularan *Covid-19* sebagaimana tersebut diatas.

Pedoman tatanan Normal Baru di masa pandemi *Covid-19* ini, disusun secara khusus untuk memberikan arahan dan "semangat baru" dalam pelaksanaan tata kelola kehidupan baru dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi aktivitas masyarakat yang lebih produktif, membudayakan disiplin dan kepedulian sesama dalam semangat kegotongroyongan, serta sebagai bentuk kewaspadaan dalam mengantisipasi penularan *Covid-19* di wilayah Daerah guna memberikan perlindungan semaksimal mungkin bagi kesehatan dan keselamatan warga masyarakat sesuai asas "Salus Populi Suprema Lex Esto" (Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi), "Marcus Tullius Cicero".

BUPATI KARANGANYAR, ttd.

JULIYATMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU
PADA MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019.

# FORMAT PENGAWASAN/PENERTIBAN PENERAPAN PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19

Nama Petugas	:	•••
Unit yang Diawasi/Ditertibkan	:	•••

No.	Uraian	Ada (tersedia)	Tidak Ada (tidak tersedia)	Ket.
1	Tempat cuci tangan dan sabun dengan air mengalir			
2	Alat pengukur suhu tubuh			
3	Cairan pembersih tangan (hand sanitizer)			
4	Media informasi <i>visual</i> tentang ketentuan dan syarat protokol pencegahan <i>Covid-19</i>			
5	Tanda penegasan area wajib Masker			
6	(dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)			

Pengelola,	명 등 개명하는 경기로 가고 일 대한 기업 회사 가는 경기로	Petugas,	
ttd.		ttd.	
(nama terang)	하고 있는 기술을 받는 것이다. 지난 1일을 하고 있는 것이 있는 것이다.	(nama terang)	

## Keterangan:

- 1. Diisi per pelaksanaan pengawasan/penertiban;
- 2. Diisi pada kolom dengan memberikan simbol "√" (ada/tersedia) dan "X"

(tidak ada/tidak tersedia) setiap pelaksanaan pengawasan/penertiban.

BUPATI KARANGANYAR, ttd. JULIYATMONO